

Mechanisms and Procedures for the Protection of Teachers at the Indonesia University of Education Laboratory School

Ridwan Purnama^{1*}, Asep Ridwan Lubis², Nabil Fatya NH³
^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

*Koresponden E-mail: ridwanpurnama@upi.edu

Abstract

This study aims to provide an understanding of teacher protection regulations and implement legal protection mechanisms at SMA Laboratorium UPI. The methods employed include lectures, discussions, and legal case studies involving teachers as the primary participants. The results indicate an increased understanding among teachers regarding their constitutional rights, professional protection, occupational safety, and Intellectual Property Rights (IPR). The study identified obstacles such as a lack of regulatory knowledge and limited access to legal aid in specific areas. It is concluded that synergy between the school institution, the community, and the government is essential to guarantee legal certainty and comprehensive protection for teachers in carrying out their professional duties.

Keyword: Teacher protection, SMA laboratorium UPI, Legal Protection implementation.

Article Info:

Received 04 Desember 2025

Received in revised 26 Februari 2026

Accepted 09 Desember 2025

Available online 28 Februari 2026

ISSN : 2745-6951

DOI :

<https://doi.org/10.35899/ijce.v7i1.1158>



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi perlindungan guru serta mengimplementasikan mekanisme perlindungan hukum di lingkungan SMA Laboratorium UPI. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan studi kasus hukum dengan melibatkan para guru sebagai partisipan utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru terkait hak-hak konstitusional, perlindungan profesi, keselamatan kerja, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala di lapangan berupa kurangnya pemahaman terhadap regulasi serta terbatasnya akses bantuan hukum. Disimpulkan bahwa sinergi antara institusi sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kata Kunci: Perlindungan guru, Sekolah laboratorium UPI, Implementasi perlindungan hukum.



Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) is published under licensed of a CC BY-SA [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

e-ISSN : 2745-6951

DOI : <https://doi.org/10.35899/ijce.v7i1.1158>

I. PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, oleh karena itu berhak untuk mendapat perlindungan sehingga memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut seringkali ditemui guru yang menghadapi permasalahan baik di bidang hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, maupun permasalahan di bidang hak kekayaan intelektualnya tanpa ada penyelesaian yang baik sehingga merugikan guru tersebut dan pada gilirannya akan mengganggu proses pembelajaran di Sekolah [1].

Landasan hukum perlindungan guru telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur dengan tegas bahwa, "Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual". Secara khusus, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa, "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Selanjutnya, Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mengatur lebih lanjut bahwa, "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing". Ranah perlindungan dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal tersebut menjadi landasan urgensi dari perlindungan terhadap prosedur pembelajaran [2].

Dalam konteks Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), keberadaan perlindungan ini menjadi krusial. Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI menyatakan bahwa, Sekolah Laboratorium mengembangkan inovasi pendidikan, dan model model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sekolah Laboratorium UPI harus menjadi tempat berkembangnya inovasi dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan keilmuan pendidikan, sehingga menjadi model sekolah unggulan yang memiliki karakteristik tersendiri [3]. Di lingkungan sekolah harus tumbuh iklim sekolah yang mendukung lahirnya inovasi pembelajaran, yaitu salah satunya adalah melalui adanya rasa aman dan nyaman bagi guru-guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan rasa aman tersebut dapat tercipta manakala guru selalu mendapat perlindungan yang memadai [4], [5].

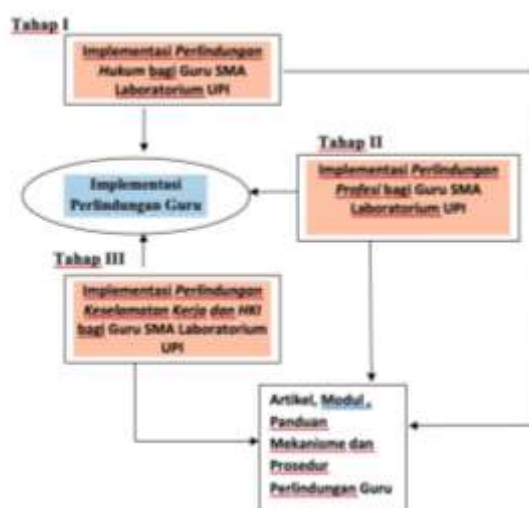
Berdasarkan analisis situasi tersebut, perlu kiranya dilakukan sebuah kajian terkait bagaimana implementasi perlindungan bagi guru yang bertugas di jenjang pendidikan menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Laboratorium UPI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru mengenai regulasi terkait perlindungan guru serta mengimplementasikan perlindungan hukum bagi guru pada Sekolah Laboratorium UPI guna meningkatkan mutu pendidikan dan pencitraan UPI sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).



II. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi ceramah, diskusi, dan studi kasus pada sekolah. Alur pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelatihan, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, kegiatan dimulai dengan penyusunan proposal, rapat koordinasi pelaksanaan, persiapan pemberangkatan tim, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait analisis permasalahan yang diakhiri dengan dokumentasi dan penyusunan berita acara. Selanjutnya, pada tahap pelatihan atau workshop, dilakukan pemaparan materi mengenai undang-undang perlindungan guru, pembahasan studi kasus, serta penjelasan mengenai mekanisme dan prosedur perlindungan guru [6].

Setelah pelatihan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pendampingan (coaching) terhadap guru SMA Laboratorium UPI, yang juga mencakup identifikasi dan pelaporan terkait kendala teknis dalam penerapan di lapangan. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan tahap evaluasi melalui FGD untuk membahas rencana keberlanjutan program serta penyusunan luaran berupa artikel, panduan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada laporan akhir. Desain dan alur pelaksanaan pengabdian ini digambarkan dalam peta jalan (roadmap) penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data Primer Pengabdian (2025)

Gambar 1. Road Map Pengabdian Pada Masyarakat

Wilayah pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. Khalayak sasaran utama dalam kegiatan ini adalah para guru di lingkungan sekolah tersebut. Berdasarkan data rekapitulasi sekolah yang bersumber dari sistem informasi sekolah, jumlah siswa yang terdaftar adalah 645 siswa dengan didukung oleh 40 orang guru. Sekolah ini memiliki 21 kelas dan menyelenggarakan 86 mata pelajaran. Fokus kegiatan ini mengarah pada masalah hukum pendidikan dan bisnis sesuai dengan kepakaran bidang ilmu pelaksana.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan pemahaman dan implementasi mekanisme perlindungan hukum bagi guru di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). SMA Laboratorium UPI memiliki visi menjadi sekolah percontohan terdepan dalam inovasi dan layanan pendidikan. Untuk mendukung visi tersebut, iklim sekolah yang aman melalui kepastian perlindungan hukum bagi para pengajar menjadi prasyarat mutlak. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari para guru di lingkungan sekolah tersebut. Berdasarkan data pelaksanaan, terdapat keterlibatan guru yang signifikan dalam seminar mekanisme perlindungan hukum ini, sebagaimana dirinci dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Peserta Seminar Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Guru

NO	NUPTK	NAMA	NIP
1	9950745647300062	HANI HASANAH	196706181994032006
2	2239744646300073	SUSY LESTIYANI	196609071990022001
3	4063742644300033	RADEN RORO MARHAMAH	196407311990032003
4	6063751654300013	NURBIYATUN	197307312008012003
5	4952749650300032	KOMALIA	197106201993012001
6	7055757658300053	ETI YULIANTI	197907232008012009
7	2434757658300092	DIAN ANITA	197901022008012005
8	8861761662300082	LIA LAELA SARAH	198305292006042010
10	0036770671230013	JULIANTIKA WIDYA	-
11	5757763664300102	AAS ASTUTI HAKIM	-
12	2560756657130132	YAYA SUMIRAT	-
13	8433753656200003	Dudi Mulyadi	-
14	0056757658300053	NENG UCU JULIANA	-
15	5552761664200012	DARSONO	-
16	8147758659300043	ANI SURYANI	-
17	0648756657300062	EMA SITI MARHAMAH	-
18	4059761662200053	AFIS WINARKO	-
19	2947761663200042	DEDI SUPARMAN	-
20	7059763664300133	EKA YULIYANTI	-
21	1852757658200022	FAJAR AMUFATULLAH	-
22	7163752653200003	SAEFUL RAHMAN	-
23	0634751652300052	WIWIN WINDIAWATI	-
24	7034764665300113	ISMI NUGRAHI ISLAMIATI	-
25	8054752653200013	NURYAWAN	-
26	7436761661300012	LISSIANA NUSSIFERA	-
27	5938752654200042	JAJANG SUTISNA	-
28	0161770671130033	DEAN REFANGGA SETIADI	-
29	7034768667130083	TAUFIK HILMAN	-
30	9539766667130113	ANNE ASTRIYANI	-

Sumber: Dokumentasi Kegiatan (2025)



Kegiatan diawali dengan registrasi ulang peserta, sambutan ketua pelaksana, dan pembukaan oleh Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pretest untuk mengukur pemahaman awal peserta. Materi inti yang disampaikan mencakup konsep, jenis, dan bentuk perlindungan guru yang mengacu pada regulasi nasional. Dalam pemaparan materi, ditekankan bahwa perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Peserta diberikan pemahaman mendalam bahwa ranah perlindungan tidak hanya sebatas perlindungan hukum (terkait tindak kekerasan, ancaman, dan diskriminasi), tetapi juga mencakup perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Selama sesi diskusi dan tanya jawab, teridentifikasi bahwa meskipun regulasi perlindungan guru telah tersedia, implementasi di lapangan masih menemui hambatan. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman guru akan regulasi yang ada serta keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum. Melalui studi kasus yang dibahas dalam seminar, para guru diajak untuk memahami alur prosedur perlindungan yang benar, dimulai dari identifikasi kriteria permasalahan yang berhubungan dengan tugas profesi hingga mekanisme pelaporan. Antusiasme peserta terlihat dari interaksi aktif dalam sesi tanya jawab dan posttest yang dilaksanakan di akhir sesi untuk mengukur peningkatan pemahaman.



Gambar 2. Suasana Pelaksanaan Seminar dan Pematerian Mekanisme Perlindungan Hukum
Sumber : Dokumentasi Kegiatan (2025)

Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan seminar yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seminar ini berhasil memberikan wawasan yang mendalam kepada para guru mengenai hak-hak konstitusional dan hak hukum mereka yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 beserta peraturan turunannya [7], [8].



Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh tenaga pendidik sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pemahaman tersebut tidak hanya membantu guru dalam menjalankan tugas profesinya dengan lebih optimal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan.

Seminar ini menekankan pada kolaborasi antara institusi sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai elemen-elemen penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak hukum guru. Kolaborasi ini dianggap krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan profesi guru, serta menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum yang memadai. Sebagaimana dibahas dalam seminar, sinergi antara ketiga pihak tersebut dapat memperkuat keberlanjutan upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil, di mana hak-hak guru dijamin secara sah dan efektif [9], [10].

Selain itu, seminar ini juga menyoroti pentingnya penerapan kebijakan yang berpihak kepada guru, khususnya dalam hal perlindungan hukum. Beberapa narasumber mengemukakan bahwa meskipun undang-undang yang ada sudah mencakup berbagai hak dan kewajiban bagi guru, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala [11]. Oleh karena itu, para peserta seminar menyepakati perlunya adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan guru agar mereka dapat mengakses dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih aktif dan terinformasi [12].

Akhirnya, dokumentasi kegiatan yang disertakan pada Gambar 1 menunjukkan proses transfer pengetahuan yang berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta seminar, khususnya para guru SMA Laboratorium UPI [13]. Proses ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder [14], [15]. Melalui interaksi langsung ini, guru tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang memperkaya pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum yang menjadi hak mereka dalam menjalankan profesinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa seminar mengenai mekanisme perlindungan hukum memberikan pemahaman yang mendalam bagi para guru tentang urgensi perlindungan hukum dalam profesi pendidikan. Kegiatan ini berhasil menguraikan berbagai aspek krusial, mulai dari hak dan kewajiban guru, perlindungan dari tindakan kriminal atau fitnah, hingga mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak. Peserta juga memperoleh wawasan komprehensif mengenai regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan profesi guru dan kebijakan pemerintah terkait. Meskipun demikian, terungkap bahwa masih terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi perlindungan hukum di lapangan, seperti kurangnya pemahaman mendalam mengenai regulasi dan terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum di wilayah tertentu. Oleh karena itu, dukungan sinergis dari institusi sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi para guru.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan agar dilakukan peningkatan edukasi hukum bagi guru secara berkala melalui pelatihan intensif mengenai hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia, sehingga kesiapan guru dalam menghadapi potensi



masalah hukum dapat meningkat. Selain itu, pemerintah dan institusi terkait perlu menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, khususnya bagi guru di daerah terpencil, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum atau pengacara untuk memastikan pendampingan yang optimal. Terakhir, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang ada guna memperkuat perlindungan hukum profesi guru serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga profesi guru dapat terlindungi secara lebih optimal dan bermartabat.

V. REFERENSI

- [1] R. Dewi, “Kebijakan Pendidikan Ditinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik,” *J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 2, 2016.
- [2] A. Guza, *Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Penerbit Asa Mandiri, 2008.
- [3] Marzuki, “Politik Pendidikan Nasional Dalam Bingkai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” *J. Penelit. Hum.*, vol. 17, no. 2, 2012.
- [4] Y. T. Jabareen, “Law and Education,” *Am. Behav. Sci.*, vol. 49, no. 8, 2006.
- [5] A. Najib, “Sosiologi Hukum Pendidikan Indonesia,” *J. Lisan Al-Hal*, vol. 5, no. 2, 2013.
- [6] J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitataif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016.
- [7] L. Rasjidi, “Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum,” 2007.
- [8] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- [9] A. Solihat *et al.*, “Entrepreneurs ’ Perceptions of the Role of Social Media in Increasing Business Competitiveness,” vol. 6, no. 4, pp. 249–254, 2024.
- [10] G. A. F. Maulani, N. A. Hamdani, S. Nugraha, and T. M. S. Mubarak, “Entrepreneurial Culture and Organizational Climate in the Barbers Village, Garut, Indonesia,” vol. 151, no. Icmæ, pp. 229–232, 2020, doi: 10.2991/aebmr.k.200915.053.
- [11] A. Dahlena, G. Abdul, F. Maulani, N. A. Hamdani, and A. Solihat, “The Influence of Creative Economy-Based Entrepreneurial Cognitive on Entrepreneurial Success,” vol. 7, no. 4, pp. 249–258, 2025.
- [12] A. Triningssih, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi,” *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 2, 2017.
- [13] Y. Oktaviani, “Kompas.com,” 2020.
- [14] Z. D. Khaq, V. K. Subroto, and E. Susanto, “AI-driven Strategies for Enhancing MSME Sales and Business Communication: A Case Study,” *J. Manag. ...*, 2024, [Online]. Available: <https://jmi.stekom.ac.id/index.php/jmi/article/view/28>.
- [15] F. X. Wartoyo and Y. P. Ginting, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila,” *J. Lemhannas Ri*, vol. 11, no. 1, pp. 29–46, 2023, doi: 10.55960/jlri.v11i1.423.

